TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM MELEBIHI YANG DITETAPKAN KUHP (STUDI PUTUSAN NO.244/Pid/2013/PT.SMG)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum UPN "VETERAN" Jawa Timur





Oleh:

MAIMUNAH NPM. 1571010043

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2019







SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAIMUNAH

Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya / 03 Agustus 1995

NPM : 1571010043

Konsentrasi : Pidana

Alamat : Simorejo 4/6

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul:

"TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM MELEBIHI YANG DITETAPKAN KUHP (STUDI PUTUSAN NO. 244/Pid/2013/PT.SMG)" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,

Yana Indawati, S.H., M.Kn.

NPT. 3 7901 07 0224

Surabaya, 6 Mei 2019

840F6AFF324917091

6000
ENAM RIBURUPIAH

Maimunah NPM. 1571010043

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah senantiasa memberikan hidayah dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat diberikan kemampuan untuk dapat menulis, menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM MELEBIHI YANG DITETAPKAN KUHP (STUDI PUTUSAN NO. 244/Pid/2013/PT.SMG). Penulisan ini bermaksud untuk memenuhi dan melengkapi tugas persyaratan perkuliahan di Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi yang dibuat ini, masih banyak kekurangan dan kesempurnaan, dikarenakan kemampuan penulis yang masih kurang dan terbatas dalam pengalaman yang ada. Oleh karena itu jika ada kritik atau saran yang membangun dan bersifat positif dalam skripsi ini, maka penulis menerima dengan senang hati. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapat banyak bantuan dan dukungan baik nyata ataupun yang tidak nyata dan tidak ternilai harganya, dengan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sangat besar kepada:

- Bapak Dr.H.Sutrisno,SH.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Ibu Mas Anienda Tien Fitria , SH.MH .Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- 3. Ibu Dra.Ec.Nurjanti Takarini, M.Si .Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

- 4. Bapak Fauzul Aliwarman, SH.i.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- 5. Bapak Eko Wahyudi, SH. MH. Selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- 6. Ibu Yana Indawati, S.H. M.Kn. Selaku Dosen Pembimbing, terimakasih atas bimbingan dan bantuan serta pengarahan kepada penulis.
- 7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang sabar telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang dimilikinya.
- 8. Kepada seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, terimakasih atas segala bantuan dan doanya.
- Kepada Bapak dan Ibu tercinta, Kakak dan adik serta keluarga, terima kasih atas segala dukungan, bantuan dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 10. Terimakasih untuk sahabat-sahabat penulis Anis Nurul Hidayah, Tri Yuli Maulita, Miranda Diah Ayu Lestari, Rohmi Mualifah, Devi Andhika Putri Larashati, Nasroatin Umah, Tiara Maharani Wahyudi yang berperan memberikan semangat, dukungan dan doa dalam proses penulisan skripsi ini.
- 11. Terimakasih kepada sahabat sahabat Rafik al Hariri, Yoga surya bintara, Galang brilliant, Rizal maula yang berperan memberikan semangat, dukungan dan doa dalam proses penyusunan skripsi ini.
- 12. Terimakasih kepada Iham putra perdana yang berperan memberikan semangat, dukungan dan doa dalam proses penyusunan skripsi ini.

13. Terimahkasih kepada Sahabat – sahabat Sumai batul islamia, Sofia diah,Arum dwi Rahayu yang telah berperan secara tidak langsung dalam penyusunan

skripsi ini.

14. Terimahkasih kepada Sahabat – sahabat Erni, Selly dan Reni atas segala

dukungan yang diberikan unuk menyusun skripsi ini.

15. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan juga teman-

teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, atas jasa dan semangat

yang telah disumbangkan kepada penulis.

Akhir kata penulis mengharapkan agar Skripsi ini bermanfaat dan berguna

bagi penulis pada umumnya serta yang membaca pada khususnya. Penulis juga

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun bagi Skripsi ini untuk

mencapai kesempurnaan yang lebih baik.

Surabaya, Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDI	ULi			
HALAMAN PERS	SETUJUANii			
HALAMAN PEN	GESAHANiii			
HALAMAN REV	ISI iv			
SURAT PERNYA	TAANv			
KATA PENGANT	ΓARvi			
	ix			
	RANxii			
ABSTRAK	xiii			
BAB I PENDAHU	LUAN			
1.1 Latar Belakang 1				
1.2 Rumusa	an Masalah			
1.3 Tujuan	Penelitian			
1.4 Manfaa	nt Penelitian			
1.5 Kajian	Pustaka 5			
1.5.1	Tinjauan Umum Putusan			
	1.5.1.1 Definisi Putusan Hakim			
	1.5.1.2 Jenis – Jenis Putusan			
1.5.2	Tinjauan Umum Batasan Putusan Hakim7			
	1.5.2.1 Definisi Batasan Putusan Hakim			
	1.5.2.2 Prinsip – Prinsip Batasan Hakim			
	1.5.2.3 Pertimbangan Hakim			
1.5.3	Tinjauan Umum Tindak Pidana			

	1.5.3.1	Defini	si Tindak Pi	dana		12
	1.5.3.2	2 Unsur	– Unsur Tin	dak Pidana		16
1.5.4	4 Tinjauan Umum Hukum Pidana					18
	1.5.4.1	Penge	rtian Hukum	Pidana		18
	1.5.4.2	2 Pidana	Pokok			19
	1.5.4.3	3 Pidana	Tambahan .			24
1.6	Metode Penelitian					26
	1.6.1	Jenis I	Penelitian			26
	1.6.2	Metod	le Perolehan	Data		26
	1.6.3	Metod	le Analisa Da	ata		27
	1.6.4	Sistem	natika Penuli	san		27
BAB II DASAR I	PERTIN	MBAN(GAN HAKI	M DALAM	PUTUSAN N	OMOR:
244/PID/2	2013/PT	SMG.				30
2.1 Di	sposisi	Kasus F	utusan Nom	or 244/PID/2	013/PTSMG.	30
2.2 Pe	ertimban	ıgan	Hakim	Dalam	Putusan	Nomor
24	4/PID/2	2013/PT	.SMG			36
BAB III DAMPA	K SUA	ATU P	UTUSAN Y	ANG MEN	JATUHKAN	SANKSI
MELEBI	HI YAN	NG DIA	TUR DAL	AM KUHP		44
3.1 Pr	insip at	au Asas	s Dalam Pen	jatuhan Pidan	a Menurut KU	J HP 44
3.2 Da	ampak F	Putusan	Yang Menja	ituhkan Sank	si Pidana Mel	ebihi yang
Di	atur Da	lam KU	HP			53
BAB IV PENUTU	P					63
4.1 Kesimpulan						

4.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbingan Skripsi

Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 : Bukti Penyerahan Laporan Skripsi

Lampiran 4 : Kartu Rencana Studi

Lampiran 5 : Lembar Revisi Penguji I

Lampiran 6 : Lembar Revisi Penguji II

Lampiran 7. : Lembar Revisi Penguji III

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Penugasan Pembimbing Proposal

Lampiran II : Kartu Bimbingan Proposal

Lampiran III : Lembar Revisi Penguji 1

Lampiran IV : Lembar Revisi Penguji 2

Lampiran V : Lembar Revisi Penguji 3

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : MAIMUNAH

NPM : 1571010043

Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 03 Agustus 1995

Program Studi : Strata 1 (S1)

Judul Skripsi :

"TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM MELEBIHI YANG DITETAPKAN KUHP (STUDI PUTUSAN NO. 244/Pid/2013/PT.SMG) ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan hakim yang memberikan putusan melebihi yang ditetapkan KUHP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma – norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan dan putusan pengadilan serta norma yang ada dalam masyarakat. Sumber data diperoleh dari literatur, putusan pengadilan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Analisis yang digunakan yaitu menggunakan metode analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis, menguraikan dan menjelaskan putusan pengadilan yang penulis angkat. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan melebihi ketatapan KUHP adalah karena perbuatan tersebut membuat resah masyarakat serta trauma bagi korban, membuat efek jerabagi pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya dan pelaku sebagai guru seharusnya melindungi korban yang merupakan anak didiknya, hakim memiliki kewenangan untuk menggali hukum dan memberikan putusan yang melebihi ancaman pidana dalam KUHP karena korban merupakan anak dengan kekurangan cacat mental dan cacat fisik. Putusan hakim yang melebihi ketetapan KUHP disebut dengan putusan ultra petita, ultra petita secara khusus tidak diatur dalam KUHP dan secara normatif tidak ada satu pasal pun dalam KUHP yang mengatur bahwa hakim memutus perkara tidak boleh melebihi ketetapan KUHP dan memberikan dampak bahwa putusan dalam kasus ini dapat dijadikan dasar bagi hakim lain dalam memutus perkara yang sama.

Kata kunci: Putusan hakim yang melebihi KUHP.